



KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

LAPORAN

KINERJA TRIWULAN II

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

**KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR**

**BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Triwulan Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan kegiatan, hambatan dan permasalahan, sampai dengan solusi penyelesaiannya. Selain itu laporan ini juga menunjukkan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional khususnya pada penguatan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026 ini memuat informasi berkaitan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu bidang HAM. Dalam proses tersebut, pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda Pembangunan Nasional. Sedangkan evaluasi tahun ini merupakan langkah untuk identifikasi dini terhadap hambatan serta untuk dapat merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode pelaksanaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, 1 July 2026

Plt. Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

Fitra Arsil

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja bahwa setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan serta dapat memberikan informasi kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk pelaporan yang mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terutama pada Asta Cita Presiden Pertama yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Diharapkan, melalui Deputy Bidang Koordinasi HAM yang optimal dan berkualitas, Indonesia dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen rekomendasi kebijakan dimaksud telah disusun secara sistematis, inklusif, strategis dan tematik sesuai arah RPJMN 2025- 2029 serta kebutuhan lintas sektor.

Triwulan II mencerminkan kinerja yang terarah, sesuai rencana, dan mendukung pencapaian target tahunan. Secara umum, pelaksanaan program dan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Dasar Hukum.....	6
3. Tugas dan Fungsi.....	7
4. Struktur Organisasi.....	8
5. Sumber Daya Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
1. Rencana Strategis Deputi Bidkoo Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.....	19
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoo Hukum dan HAM.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
1. Pengukuran Kinerja.....	21
2. Capaian Kinerja.....	22
3. Realisasi Anggaran.....	61
BAB IV PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tugas yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda Pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu unsur pelaksana pada Kemenko Kumham Imipas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia, Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama dan Sekretariat Deputi Koordinator Hak Asasi Manusia, yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan hak asasi manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, terdapat Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM. Salah satu kegiatan prioritasnya adalah internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif dan berperspektif gender, dengan indikator persentase K/L/D dan masyarakat mendapat penguatan HAM. Pada tahun 2025, penguatan HAM yang dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian HAM ditargetkan kepada Aparatur

Negara. Dengan tingginya target tersebut diperlukan sinkronisasi dan koordinasi sehingga target dapat tercapai. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan HAM diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun sinergi program, berbagi praktik baik, serta memperkuat jejaring kerja sama antar pihak yang berperan dalam upaya peningkatan kesadaran HAM di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menghasilkan presentasi rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target bidang Koordinasi Hak asasi Manusia dengan target sebesar 100% serta presentase capaian kinerja Kementerian HAM dengan target sebesar 75%.

Pelaksanaan Deputy Bidang Koordinasi HAM didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024- 2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

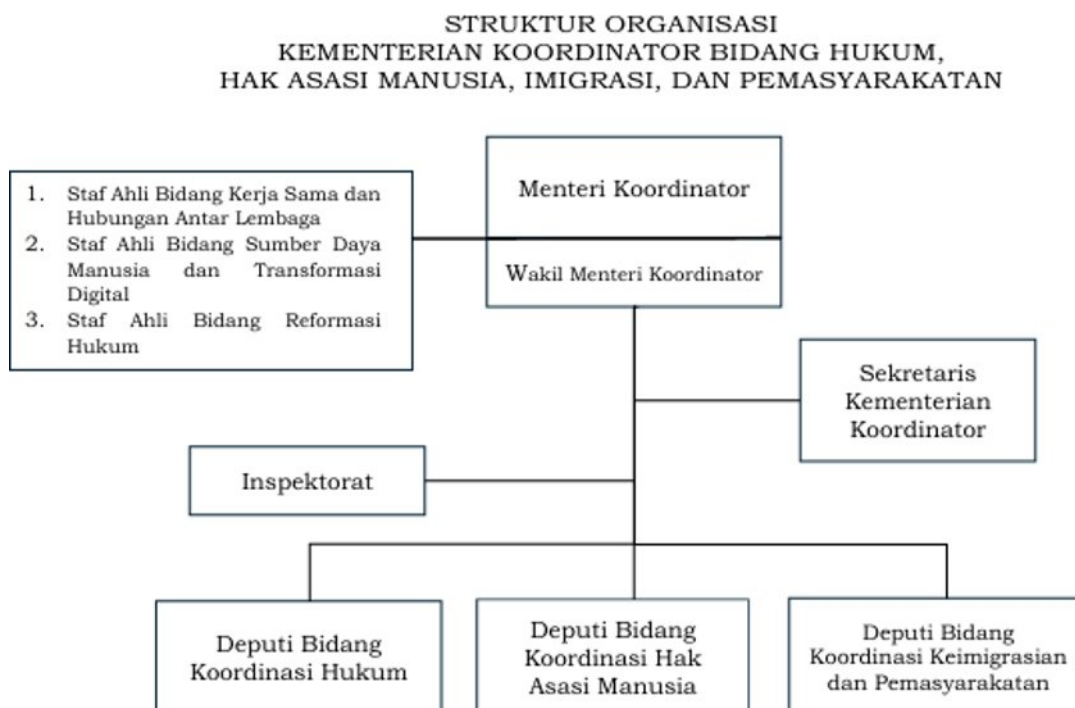
- a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- c) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia;
- d) Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

b. Struktur Organisasi

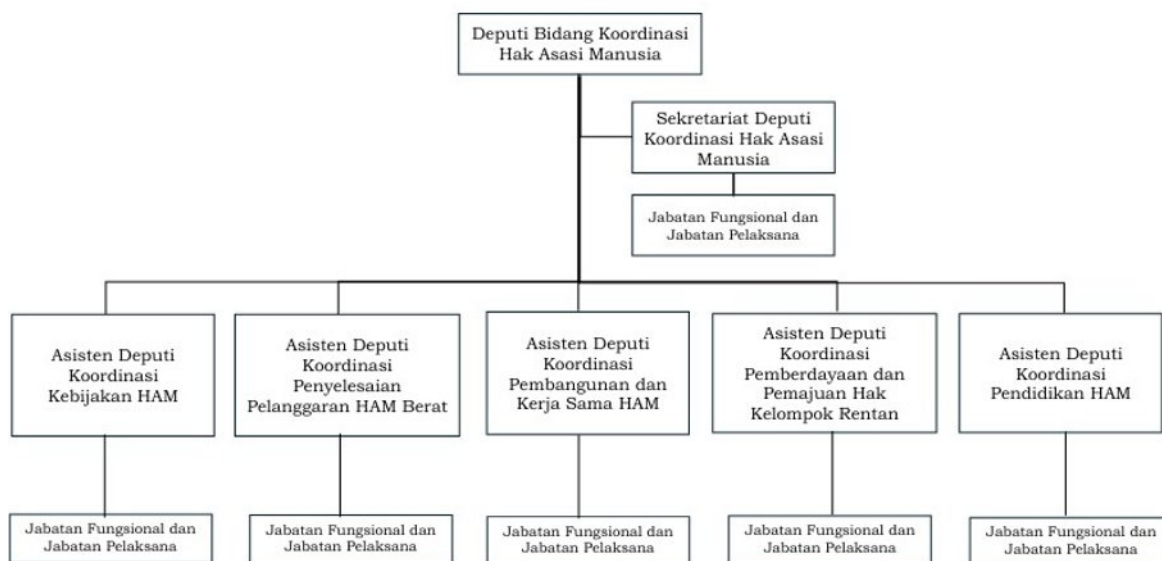
Berdasarkan Permenko Kumham Imipas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Kumham Imipas, struktur organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi HAM, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia;
- e. Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan;
- f. Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, struktur organisasi tersebut diatas dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance". Selain itu, laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja organisasi guna mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui laporan ini, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah perbaikan dalam pelaksanaan bidang koordinasi HAM secara berkelanjutan.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan, dengan fokus pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah;
4. Mendorong penguatan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

4. Aspek Strategis

Aspek Strategis yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Sekretariat Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia melaksanakan aspek srategis yang merujuk pada Rencana Strategis yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko Hukum, Ham dan Imipas berpotensi terhambat karena ketiadaan Roadmap RB dan tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham dan Imigrasi dan Permasyarakatan. Roadmap RB sebgai dokumen rencana strategis yang memberikan arah dan fokus penyelenggaraan RB ke depan sekaligus pijakan dalam penerjemahan rencana aksi RB untuk mencapai nilai indikator yang ditargetkan. Tanpa adanya roadmap RB, penyelenggaraan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan tidak terarah. Para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap komponen nilai RB tidak mengetahui rencana aksi yang harus dilakukan, waktu dan target pelaksanaannya.

Potensi risiko lainnya yakni tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan antara Biro Manajamen Kinerja dan Kerja Sama dengan Biro SDM, Organisasi dan Hukum. Tumpang tindih tersebut dapat berpotensi mendorong inefisiensi penyelenggaraan RB karena kekosongan leading sector yang menginisiasi implementasi RB di tingkat Kementerian Koordinator.

5. Isu Strategis

Deputi Bidang Koordinasi HAM memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan Nasional di bidang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dibantu oleh para Asisten Deputi Koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a) Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi di bidang penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Fungsi ini mencakup upaya penyelesaian non yudisial berupa pemulihan terhadap korban/ahli waris korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini sejalan dengan indikator prioritas nasional ke 7 yaitu tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
- b) Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Kerangka regulasi kesejahteraan lanjut usia, khususnya UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum sepenuhnya relevan dengan dinamika perubahan demografi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada aspek infrastruktur, sarana prasarana, Pendidikan inklusif, kesempatan kerja, keterlibatan langsung, sistem layanan, serta kapasitas aparatur yang mempengaruhi layanan publik yang setara, aman, dan bermartabat.
- c) Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia mempunyai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia adalah penerapan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang harus memuat nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. Hingga hari ini masih ditemukan berbagai peraturan Perundang-undangan yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia, bahkan mengandung muatan intoleran, dan diskriminatif. Beberapa kenyataan yang perlu diketahui bahwa sebanyak 305 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap gender, sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan, 72 Peraturan Daerah intoleran yang berhasil diidentifikasi oleh Setara Institute, dan beberapa rancangan undang-undang

kontroversial yang dinilai kurang inklusif, sehingga berpotensi melanggar hak-hak warga negara. sebagai bagian dari Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait Kebijakan Hak Asasi Manusia. Fungsi ini mencakup upaya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam perumusan peraturan perundang-undangan agar setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana di amanatkan dalam berbagai instrumen, baik nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d) Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM Salah satu isu utama adalah masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya pemerintah terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya praktik diskriminasi, intoleransi, perundungan, kekerasan, serta perlakuan yang belum sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan HAM menjadi penting untuk membangun budaya HAM yang inklusif dan berkeadilan.
- e) Asisten Deputi Pembangunan dan Kerja Sama HAM isu utamanya tentang perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai isu strategis yaitu pengutan jaminan perlindungan hak saksi dan korban, optimalisasi koordinasi antar kementerian/Lembaga, peningkatan akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, penguatan regulasi dan implementasi kebijakan serta pengutan kerjasama nasional dan internasional, pemanfaatan teknologi dan perlindungan saksi dan korban, peningkatan kesadaran dan budaya HAM, penguatan sistem pemulihan dan rehabilitasi.
- f) Isu Strategis yang di hadapi Sekretariat Koordinasi Hak Asasi Manusia di yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan aturan atau standar operasional yang di turunkan dari Sekretariat Kementerian Koordinator.

SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

- a. Latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
- b. Maksud dan tujuan penyusunan laporan.
- c. Aspek strategis organisasi dan isu strategis.
- d. Sistematika penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA:

- a. Rencana strategis dan sasaran strategis.
- b. Indikator kinerja dan perjanjian kinerja.
- c. Program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi A Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

- a. Analisis capaian kinerja.
- b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Hambatan dan kendala yang dihadapi.
- d. Realisasi anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain:

- a. Perjanjian kinerja.
- b. Matriks capaian indikator kinerja.
- c. Data dukung kegiatan.
- d. Dokumentasi dan informasi pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis memuat:

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan.

Dengan mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui pelaksanaan delapan misi (Asta Cita). Asta Cita diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional (PN) hingga Proyek Prioritas (PP) yang dilaksanakan oleh perangkat negara di tingkat pusat hingga daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pembangunan di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan berpotensi untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga Asta Cita, kontribusi pertama pada Asta Cita 1 “Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM”, kontribusi kedua pada Asta Cita 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital”, dan kontribusi ketiga pada Asta Cita 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

Pemetaan kontribusi yang tepat dapat mengarahkan Pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan untuk menghasilkan dampak yang optimal.

a) Visi

Presiden dan Wakil Presiden telah merumuskan visi Indonesia tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi Indonesia tahun 2025-2029 tersebut adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Mendukung Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 memiliki visi:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif”

dalam mewujudkan

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mengandung beberapa kata kunci strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bermakna bahwa sebagai Kementerian Koordinator, peran utama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai tujuan pembangunan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berdampak terhadap Pembangunan nasional. Pembangunan hukum yang dimaksud meliputi 5 (lima) pilar utama, yaitu (i) Budaya Hukum; (ii) Materi Hukum; (iii) Kelembagaan Hukum, (iv) Penegakan Hukum; serta (v) Informasi dan Komunikasi Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kelima pilar pembangunan bidang hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan RPJMN tahun 2025-2029 kepada K(iv) Penegakan Hukum; serta (v) Informasi dan Komunikasi

Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kelima pilar pembangunan bidang hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan RPJMN tahun 2025-2029 kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Indeks Pembangunan Hukum. Konteks pembangunan hukum ini tentu melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian / Pemerintah Daerah (K/L/D) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Indeks Pembangunan Hukum. Konteks Pembangunan hukum ini tentu melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian / Pemerintah Daerah (K/L/D) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pembangunan HAM yang dimaksud adalah Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan HAM ini akan dilihat berdasarkan capaian Indeks HAM yang terdiri dari 2 (dua) dimensi, yaitu (i) Dimensi Hak Sipil dan Politik; serta (ii) Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dalam menjaga keamanan perbatasan, serta penegakan hukum pemasyarakatan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- Berkeadilan, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya memastikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini diharapkan dapat menjawab isu aktual reformasi hukum dan diskriminasi.
- Inklusif, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang representatif.

- Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, merupakan Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 sesuai amanat Perpres nomor 12 tahun 2025. Kata kunci ini sebenarnya adalah memasukkan Visi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 sebagai bentuk penyelarasan dan dukungan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap Visi Presiden tersebut. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, maka Visi Presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” beserta makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

b) Misi

Misi harus selaras dengan Asta Cita atau Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Misi Pembangunan Nasional yang dituangkan kedalam delapan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025-2029. Sehingga Misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya Asta Cita 1, Asta Cita 2 dan Asta Cita 7 adalah:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Misi ini fokus pada sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sinkronisasi dan koordinasi dilakukan untuk memastikan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat selaras dan mendukung pembangunan nasional, baik RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Selain itu, sinkronisasi dan koordinasi dilakukan dalam penyelesaian isu dan agenda pembangunan nasional serta penyelesaian permasalahan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi

dan Pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 1 dan Asta Cita 2.

- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih. Misi ini fokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mencakup RB General maupun RB Tematik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RB tentunya akan mewujudkan birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akuntabel dan profesional dalam rangka mewujudkan *good government governance*. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 7.

c) Tujuan

Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 adalah Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini merupakan penjabaran dari Misi 1 dalam mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT. 1.1: Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional. Indikator Tujuan 1 ini mengukur keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan merupakan akumulasi capaian pembangunan dan sinergitas bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan.

2. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tujuan 2 ini adalah Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 2 ini merupakan upaya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional. Tujuan 2 ini merupakan penjabaran dari Misi 2 dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Tujuan 2 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: IT. 2.1 Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Tujuan 2.1 ini mengukur peningkatan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari waktu ke waktu, memastikan bahwa nilai RB setiap tahun lebih baik atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

d) Sasaran Strategis

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis (SS) merupakan ukuran kinerja tujuan k/l. Sasaran strategis menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh k/l yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. SS berada pada tingkat kinerja dampak (impact). SS k/l harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) beserta target kinerja yang ingin dicapai. (IKSS) K/L merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian SS k/l tersebut.

Penentuan SS Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

B. Rencana Kerja

Berikut Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, sebagai berikut:

Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM

a. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome) . Melalui perjanjian kinerja ini dapat mewujudkan komitmen di antara para Asisten Deputi Bidang Koordinasi HAM. Perjanjian Kinerja tersebut akan berkontribusi dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi HAM sebagai berikut:

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Utama	Target kinerja
1	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	Presentasi capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia	75%
		Presentasi rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang HAM	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya dalam tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga. Secara umum, target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektor.

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Utama	Target kinerja
1	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	Presentasi capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia	75%
		Presentasi rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM	100%

Secara garis besar capaian kinerja di Kedeputan Bidkor HAM Triwulan II tahun 2026 dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai hasil sinkronisasi, koordinasi dan monitoring serta evaluasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Asdep Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan sebagai berikut :

A. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan melalui rapat koordinasi nasional, forum koordinasi lintas kementerian/lembaga, monitoring lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah pada enam provinsi. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan, mengidentifikasi permasalahan strategis, menghimpun praktik baik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan koordinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak kelompok rentan. Komitmen tersebut tercermin melalui penyelenggaraan berbagai program bagi lanjut usia, pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada seluruh desa dan kelurahan, serta upaya peningkatan akses layanan kesehatan dan pelayanan sosial yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Meskipun demikian, hasil monitoring dan evaluasi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih memerlukan penguatan kebijakan, antara lain belum tersedianya regulasi daerah yang secara komprehensif mengatur perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia, keterbatasan kapasitas aparatur dalam

penyelenggaraan pelayanan yang inklusif, serta belum meratanya sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Melalui forum koordinasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah-langkah strategis berupa percepatan penyusunan regulasi daerah, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik yang ramah kelompok rentan, serta optimalisasi peran Posbankum sebagai instrumen perluasan akses terhadap keadilan. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dikawal implementasinya melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

b. Provinsi Jambi

Pelaksanaan koordinasi di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan lanjut usia, penyediaan Pos Bantuan Hukum, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung perlindungan hak kelompok rentan.

Di samping capaian tersebut, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian bersama, seperti belum meratanya kebijakan di tingkat kabupaten/kota, belum optimalnya pemanfaatan data kelompok rentan sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta keterbatasan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Hasil koordinasi menunjukkan perlunya penguatan integrasi kebijakan lintas sektor melalui harmonisasi regulasi, peningkatan interoperabilitas data, penguatan kapasitas perangkat daerah, dan pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mempercepat pemenuhan hak kelompok rentan secara berkelanjutan.

c. Provinsi Riau

Hasil koordinasi di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang positif dalam penyelenggaraan kebijakan bagi kelompok rentan, terutama melalui keberadaan regulasi daerah mengenai penyandang disabilitas, penyediaan layanan sosial dan kesehatan, serta penguatan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, evaluasi pelaksanaan kebijakan menunjukkan masih terdapat tantangan berupa belum tersusunnya regulasi khusus mengenai lanjut usia, belum terintegrasinya basis data lintas perangkat daerah, serta belum meratanya kualitas pelayanan publik yang aksesibel. Selain itu, dukungan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan secara lebih komprehensif.

Forum koordinasi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia, penguatan sistem data terpadu, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengembangan pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan.

d. Provinsi Bali

Provinsi Bali menunjukkan praktik baik dalam penyelenggaraan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak kelompok rentan melalui pengembangan berbagai inovasi pelayanan, antara lain Sekolah Lansia, Program Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*), pemberian insentif bagi lanjut usia, serta penyediaan layanan bantuan hukum dan pelayanan sosial yang lebih inklusif.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa berbagai inovasi tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah tenaga pendukung pelayanan inklusif, penyempurnaan interoperabilitas data, serta perluasan aksesibilitas pelayanan publik agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata.

Berdasarkan hasil koordinasi, berbagai praktik baik yang telah dikembangkan di Provinsi Bali dinilai memiliki potensi untuk direplikasi pada daerah lain sebagai model penguatan kebijakan nasional mengenai pelayanan publik yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

e. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan koordinasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pemberdayaan kelompok rentan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren), pengembangan Pos Bantuan Hukum, program rehabilitasi sosial, serta berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur pelayanan, terbatasnya tenaga profesional, serta belum optimalnya akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak kelompok rentan. Selain itu, integrasi data dan koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar perencanaan program lebih tepat sasaran.

Melalui koordinasi yang dilakukan, disepakati langkah-langkah penguatan berupa percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia, peningkatan kualitas data, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

f. Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan koordinasi di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung penghormatan dan pemenuhan hak kelompok rentan melalui penguatan pelayanan sosial, pengembangan Sekolah Lansia, pembentukan Pos Bantuan Hukum, serta berbagai program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Hasil monitoring mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, belum optimalnya

interoperabilitas data, serta perlunya peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program.

Sebagai tindak lanjut, forum koordinasi merekomendasikan percepatan penyusunan regulasi dan rencana aksi daerah, penguatan sistem data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang inklusif, aksesibel, dan berperspektif hak asasi manusia.

2. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM sebagai berikut:

Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM pada Triwulan II TA 2026 melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka mendukung implementasi pendidikan hak asasi manusia secara nasional. Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan yaitu koordinasi percepatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) HAM terpadu lintas kementerian/lembaga. Kegiatan yang telah dijalankan sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah isu Pendidikan HAM di sektor pariwisata pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Peralihan perizinan ke OSS/NIB mempermudah izin awal namun memperberat pengawasan pasca-izin di Disparekraf DKI Jakarta—khususnya usaha risiko rendah-menengah yang terbit otomatis—di mana kendala ini diperparah oleh *gap* regulasi daerah dengan pusat, minimnya aturan penindakan kegiatan yang melanggar norma, serta sanksi yang masih terbatas.

- b. Rencana tindak lanjut rekomendasi kebijakan TA 2025 terkait percepatan Diklat dasar HAM terpadu bagi ASN dan Guru seluruh Indonesia pada Kementerian HAM
- c. Rencana tindak lanjut rekomendasi kebijakan TA 2025 terkait percepatan Diklat dasar HAM terpadu bagi ASN dan Guru seluruh Indonesia pada Badan Kepegawaian Negara. Pendidikan HAM sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan kehidupan sosial dan demokrasi. Agar implementasinya berjalan optimal, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga, disertai metode pendidikan HAM yang aplikatif bagi para guru serta penyampaian yang komunikatif, ramah, dan mudah dipahami oleh para murid.
- d. Identifikasi masalah isu Pendidikan HAM di sektor pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Ekraf dan Pemuda Olahraga Prov Kep. Bangka Belitung dan Dinas Tenaga Kerja Prov Kep. Bangka Belitung. Kompleksitas tata kelola kawasan wisata—seperti konflik lahan, penambangan, serta kebutuhan fasilitas inklusif—hingga masalah ketenagakerjaan yang mencakup pelanggaran hak kerja (upah lembur dan jam kerja), TPPO, serta minimnya payung hukum bagi pekerja informal dan relawan program MBG.
- e. Identifikasi masalah isu Pendidikan HAM di sektor pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Pengelolaan kawasan dan koleksi museum masih menghadapi kendala akibat minimnya sarana pemeliharaan, masalah akustik, serta keterbatasan fasilitas yang ramah lansia dan difabel, sehingga diperlukan pengadaan sarana responsif seperti motor listrik roda tiga di area bersejarah.
- f. Identifikasi masalah isu Pendidikan HAM di sektor pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan memiliki 833 destinasi wisata aktif dari total 941 lokasi, di mana sekitar 200 dikelola pemda dan sisanya oleh swasta dengan melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti pada Graha Wisata Amandit Loksado. Di sisi lain, Disnakertrans Kalsel telah menyediakan pelatihan

serta penempatan kerja difabel di perhotelan untuk mendukung kuota minimal 1% pekerja disabilitas di sektor swasta, berhasil menindaklanjuti laporan pekerja di bawah umur tanpa indikasi diskriminasi, namun belum menjalin kerja sama pelatihan kerja dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya dalam tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga terkait pendidikan HAM. Secara umum, target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektor.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya dalam tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga terkait pendidikan HAM. Secara umum, target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektor.

3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian HAM Berat sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti

- a. Sinkronisasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (Desk) Pembangunan HAM terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (13 April 2026)

Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dengan jajaran Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tanggal 13 April 2026. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan arahan terkait pembentukan kelompok kerja nasional (desk) pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam kegiatan ini didapatkan hasil bahwa pembaharuan Inpres No. 2 Tahun 2023 harus dilanjutkan sebagai dasar pemulihan non-yudisial korban pelanggaran HAM berat. RPJMN dan Perpres tentang Kemenko Kumham Imipas dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan desk. Bappenas juga menyarankan bahwa dalam melaksanakan tugas nya, desk penyelesaian pelanggaran HAM berat mengkolaborasikan kegiatannya dengan peta jalan yang dimiliki oleh Kementerian HAM sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, pendataan korban harus dilakukan secara menyeluruh, dimana kita ketahui sampai saat ini terdapat beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat tetapi belum tercatat data korban by name by address.

b. Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (14 s.d 16 April 2026)

Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat beserta jajaran melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Bupati Kebumen beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi capaian, hambatan, serta kebutuhan dukungan dalam implementasi kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di wilayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Komnas HAM yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, di wilayah Kabupaten Kebumen terdapat 82 korban pemilik SKKPHAM, yang merupakan korban Peristiwa 1965-1966. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen sangat menjunjung tinggi HAM, karena setiap warga Kebumen memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Pemkab Kebumen

juga akan berkoordinasi terkait tindak lanjut pelaksanaan program KIS Prioritas. Lebih lanjut, Bupati Kebumen mempersilakan Kementerian HAM melakukan proses verifikasi data korban dan identifikasi kebutuhan korban PHB di wilayah Kabupaten Kebumen. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kebumen menuturkan jika Bakesbangpol hanya memiliki data korban PHB dalam bentuk rekap data (bukan BNBA). Diharapkan, agar data korban PHB dapat disampaikan ke Bakesbangpol supaya dapat dilakukan upaya pemulihan bagi korban PHB di wilayah Kabupaten Kebumen.

c. Sinkronisasi dan Koordinasi terkait Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Kementerian Sekretariat Negara (20 April 2026)

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia beserta Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Isu Strategis dan Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR RI tanggal 2 April 2026, dimana Kemenko Kumham Imipas mendapat tugas melanjutkan pelaksanaan pemulihan dan kompensasi terhadap korban PHB sebagaimana diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2023. Adapun hasil koordinasi menunjukkan bahwa pembaharuan Inpres No. 2 tahun 2023 harus dilanjutkan sebagai dasar pemulihan non-yudisial korban pelanggaran HAM berat. Kementerian Sekretariat Negara membenarkan bahwa revisi Inpres No. 2 Tahun 2023 telah diajukan oleh Kementerian HAM. Kementerian Sekretariat Negara juga telah meminta klarifikasi kepada Kementerian HAM terkait urgensi revisi Inpres No. 2 Tahun 2023 dikarenakan akan berimplikasi pada penambahan anggaran pada setiap Kementerian/lembaga.

d. Sinkronisasi dan Koordinasi terkait tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat di

Kementerian Dalam Negeri (4 Mei 2026)

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia beserta jajaran melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan “Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat” dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut yaitu terbangunnya kesepahaman antara Kemenko Kumham Imipis dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait pentingnya verifikasi dan validasi data korban pelanggaran HAM berat sebagai dasar pelaksanaan program pemulihan. Ditjen Dukcapil berkomitmen untuk mendukung proses pemadanan dan verifikasi data korban melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), melalui pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK), status hidup/wafat, serta domisili. Teknis verifikasi dan validasi data korban pelanggaran HAM berat akan difasilitasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Dalam kegiatan tersebut juga disepakati perlunya penajaman data awal korban pelanggaran HAM berat yang akan diverifikasi, termasuk penentuan prioritas peristiwa dan kelengkapan data pendukung. Data korban yang telah dilakukan verifikasi dan validasi akan digunakan sebagai dasar penyampaian kepada Komnas HAM dan LPSK dalam rangka pelaksanaan program pemulihan.

- e. Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Provinsi Kalimantan Timur (5 s.d 7 Mei 2026)

Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat beserta jajaran melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian HAM Kalimantan Timur, serta Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan

arah kebijakan pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan data dari Komnas HAM, di wilayah Kalimantan Timur terdapat 3 korban pemilik SKKPHAM, yang merupakan korban Peristiwa 1965-1966. Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi di Provinsi Kalimantan Timur ini menunjukkan adanya respons positif dari pemerintah daerah, serta menjadi langkah penting dalam mendorong kolaborasi implementatif antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial

- f. Rapat Rekonsiliasi Data Korban atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (19 s.d 21 Mei 2026)

Rapat Rekonsiliasi Data Korban atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 21 Mei 2026 bertempat di JW Marriott Hotel Jakarta, Mega Kuningan. Adapun maksud diselenggarakannya kegiatan rapat tersebut untuk melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat dalam rangka penyusunan data pemulihan korban pelanggaran HAM berat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari kementerian/lembaga dari Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kegiatan Rapat Rekonsiliasi Data Korban atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ini mengundang narasumber yaitu Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan telah menyampaikan rekomendasi kebijakan strategis yaitu “Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat” kepada Menteri HAM, Ketua Komnas HAM, serta Ketua LPSK. Rekomendasi ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam membangun data korban yang akurat, mutakhir,

terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana menjadi perhatian bersama dalam hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR RI, terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti secara serius. Kemenko Kumham Imipas bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK diminta menyelesaikan persoalan pemutakhiran dan sinkronisasi data dalam bentuk tabel sesuai kebutuhan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan kebutuhan lainnya paling lambat Juni 2026. Rekonsiliasi data menjadi tahapan penting dalam membangun Satu dDta Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang berat, Satu Data ini harus menjadi kumpulan data tunggal yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu Data tersebut bersumber dari data Komnas HAM dan LPSK, kemudian disinkronkan dan diverifikasi dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya melalui verifikasi data administrasi kependudukan. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi akan menjadi dasar bagi Kementerian HAM dan kementerian/lembaga teknis lainnya dalam melaksanakan kebijakan pemulihan korban secara efektif dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, Komnas HAM telah menyusun dan menyampaikan rekapitulasi data korban dan keluarga korban, sedangkan LPSK akan menyampaikan rekapitulasi data korban sesuai matriks yang diminta oleh Kemenko Kumham Imipas pada kesempatan selanjutnya setelah diverifikasi oleh pimpinan LPSK. Menindaklanjuti kegiatan Rapat Rekonsiliasi Data Korban atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, LPSK akan melakukan rapat koordinasi dengan Komnas HAM guna melakukan konsolidasi data sehingga didapatkan data korban dan keluarga korban yang belum pernah mendapatkan pemulihan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendukung proses pemadanan data korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang Berat.

g. R Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelesaian

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2 s.d 4 Juni 2026)

Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Provinsi D.I. Yogyakarta berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dan Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY siap bekerjasama dengan Kemenko Kumham Imipas terkait pemulihan korban PHB di DIY. Selama ini Bakesbangpol DIY belum pernah menerima pengaduan terkait pelanggaran HAM yang berat dari masyarakat. Bakesbangpol DIY sering menerima audiensi dari Kantor Perwakilan Kementerian HAM DIY terkait Desa Sadar HAM dan belum pernah menerima informasi terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Bakesbangpol DIY menekankan perlunya regulasi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang kuat sebagai payung hukum regulasi di daerah. Dari kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta didapatkan data bahwa pemulihan korban PHB di wilayah Yogyakarta telah mendapat pemulihan sejak tahun 2012 dengan jumlah pemulihan paling banyak dalam bentuk bantuan medis. Korban Pelanggaran HAM berat di Yogyakarta paling banyak dari Peristiwa 1965-1966. Di wilayah Yogyakarta terdapat 1 (satu) organisasi korban yaitu FOPPERHAM yang secara progresif menangani dan mendampingi korban PHB khususnya korban peristiwa 65. Sekitar 90% korban PHB di wilayah Yogyakarta mengharapkan pemulihan non-yudisial dan hanya sekitar 10% yang mengharapkan proses yudisial

- h. Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR RI (26 Juni 2026)

Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR

RI diselenggarakan guna memastikan penyampaian informasi yang sesuai dengan agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI serta membangun kesepahaman dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kegiatan ini diikuti oleh Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Komnas HAM serta LPSK. Dalam rapat tersebut disepakati jika data korban pelanggaran HAM yang berat yang menjadi rujukan utama berasal dari Komnas HAM sebagai Lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM). Terdapat perkembangan jumlah pemegang SKKPHAM dari 8.674 korban per 31 Maret 2026 menjadi 8.770 korban per 22 Juni 2026. Dari data tersebut, tidak seluruh pemilik SKKPHAM yang mengajukan permohonan layanan pemulihan dapat disetujui oleh LPSK, dikarenakan harus memenuhi beberapa persyaratan. Namun oleh LPSK akan direkomendasikan untuk mengakses layanan pemulihan dari kementerian/lembaga lainnya dan dipantau tindak lanjutnya. Program pemulihan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Prioritas saat ini mencakup 726 korban, dan jumlah tersebut belum mengalami perubahan sejak rekomendasi awal dari Kemenko Polkam. Pemulihan korban PHB telah dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, baik secara komunal maupun individual. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat secara menyeluruh, perlu ditegaskan bahwa pendekatan yudisial dan non-yudisial harus berjalan simultan dan saling melengkapi.

- i. Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Provinsi Jawa Barat (17 s.d 19 Juni 2026)

Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHB) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan

penyelesaian pelanggaran HAM berat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hasil koordinasi menunjukkan adanya komitmen Bakesnangpol Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dan bekerja sama menindaklanjuti upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, khususnya wilayah Jawa Barat. Bakesbangpol sering berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian HAM dan Kodim terkait HAM, namun untuk pembahasan spesifik terkait pelanggaran HAM berat belum pernah dilakukan. Bakesbangpol baru mengetahui terkait informasi adanya 364 korban pelanggaran HAM yang berat yang telah memiliki Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM) di wilayah Jawa Barat. Tercatat di direktori Bakesbangpol, terdapat 1700 lembaga masyarakat di wilayah Jawa Barat yang akan dilakukan profiling organisasi masyarakat yang berhubungan dengan organisasi pendamping korban pelanggaran HAM yang berat. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terkait data korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya korban perempuan dan anak. Karena DP3AKB sering bersinergi dengan Komnas HAM dan LPSK.

Kemudian Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melanjutkan kegiatan sinkronisasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan data dari Komnas HAM, di wilayah Jawa Barat terdapat 358 korban pelanggaran HAM berat pemilik Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKPHAM), serta terdapat 277 korban Pelanggaran HAM Berat terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemenko Kumham Imipis ingin mendorong peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan pemulihan kepada warganya yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam kesempatan tersebut, Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mendukung Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, dan Dinas teknis terkait dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat di Jawa Barat. Diharapkan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat menjadi rekomendasi

untuk memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini.

- j. Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Kota Malang, Jawa Timur (24 s.d 26 Juni 2026)

Kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Kota Malang berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mengetahui tentang peristiwa pelanggaran HAM berat dan program pemulihan yang telah dijalankan oleh Pemerintah. Adapun dari Dinas Kesehatan Kota Malang juga belum pernah terinfo terkait KIS Prioritas dan keberadaan pemegang KIS Prioritas di Kota Malang. Mekanisme fasilitasi layanan kesehatan di Kota Malang sudah berjalan dengan baik, dibantu dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi langsung dengan Ditjen DUKCAPIL Kemendagri. Faskes di Kota Malang tidak pernah membedakan pelayanan pada kelompok tertentu. Selain hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang membutuhkan support khususnya terkait penguatan regulasi untuk kelompok minoritas. Dalam kesempatan rapat tersebut, Dinas Sosial Kota Malang menyampaikan bahwa belum mengetahui adanya penambahan cluster penerima PKH yaitu korban pelanggaran HAM berat pada desil ke 8. Per Juni 2026 terdapat 14.161 penerima PKH di Kota Malang. Penerima PKH disyaratkan berasal dari keluarga dengan kategori Desil 1-2. Namun hal ini perlu dikoordinasikan kembali dengan pendamping PKH Kementerian Sosial untuk memastikan apakah korban Pelanggaran HAM Berat yang sudah masuk dalam Indeks PKH juga wajib memenuhi kriteria Desil tersebut. Kedepan Kemenko KUMHAM dapat merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk menyampaikan data korban yang diberikan program pemulihan ke Dinas terkait di daerah, serta mensosialisasikan kembali program-program tersebut.

2. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat
Selama Triwulan II Tahun 2026, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat belum melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja kedua pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun yaitu 'Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat'.
3. Selama Triwulan II Tahun 2026, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat juga berpartisipasi dalam forum koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang membahas mengenai isu di bidang pelanggaran HAM berat. Keikutsertaan tersebut dalam rangka memperluas sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:
 - a) Rapat Pembahasan Penyelesaian tentang Pelaksanaan Kompensasi dan Pemulihan (Jaminan Sosial dan Bentuk Kompensasi Lainnya) bagi Para Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Rekomendasi Kunker Reses Yogyakarta tanggal 23-27 Februari 2026) yang diselenggarakan oleh Komisi XIII DPR RI.
 - b) Rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait situasi HAM di Papua yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.
 - c) Rapat Pembahasan Tanggapan Pemerintah RI terhadap Joint Communication dari Special Procedures Mandate Holders (SPMH) terkait Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri.
 - d) Mengikuti kegiatan pemutaran dan diskusi Film "Istirahatlah Kata-Kata" Karya Yosep Anggi Noen yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.
 - e) Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Korban dalam rangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat secara Non-Yudisial yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (PK)	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti	71	Persen	0	0%	Belum terealisasi dan ditargetkan akan selesai pada Triwulan IV Tahun 2026
		Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat	71	Persen	0	0%	

Capaian kinerja diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi kegiatan serta progres pencapaian output kegiatan yang dihasilkan yaitu berupa rekomendasi kegiatan. Pada Triwulan II, nilai capaian kinerja Asisten Deputy Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masih bernilai 0%, dikarenakan belum dapat menghasilkan output kegiatan berupa rekomendasi kebijakan. Namun demikian, pada Triwulan II Asisten Deputy Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat telah melaksanakan serangkaian kegiatan sinkronisasi dan koordinasi lintas K/L dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut penyelesaian isu-isu strategis di bidang penyelesaian permasalahan HAM berat.

Pelaksanaan kegiatan pada Asisten Deputy Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat selama Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

4. Capaian Kinerja Asisten Deputy Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia berikut:

- a) Sinkronisasi dan koordinasi terkait kebijakan Hak Asasi Manusia, khususnya penyiapan pos layanan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan Hak

Asasi Manusia di provinsi Sumatera Utara (8-10 April 2026)

Rangkaian kegiatan kunjungan dinas di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8–10 April 2026 dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, kunjungan lapangan ke Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Cinta Damai, koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta konsolidasi internal penyusunan laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi layanan bantuan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi praktik baik maupun berbagai kendala dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum di daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah memiliki perkembangan yang baik dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, ditandai dengan terbentuknya Posbankum di seluruh desa/kelurahan, pengembangan Kelompok Desa Sadar Hukum, serta peran aktif Paralegal dalam memberikan konsultasi hukum, pendampingan, mediasi, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Selain itu, telah terjalin kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam penguatan Posbankum, serta mulai diterapkannya analisis dampak Hak Asasi Manusia dalam penyusunan kebijakan daerah. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa Posbankum Kelurahan Cinta Damai menjadi salah satu contoh praktik baik dalam memberikan akses terhadap keadilan melalui penyelesaian sengketa secara cepat, efektif, dan berbasis musyawarah. Di sisi lain, kegiatan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain belum meratanya dukungan anggaran bantuan hukum di tingkat kabupaten/kota, keterbatasan sarana dan prasarana Posbankum, belum adanya insentif yang memadai bagi Paralegal, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan

kebijakan nasional dalam mendukung integrasi Hak Asasi Manusia di daerah. Secara keseluruhan, hasil kunjungan menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan guna memperkuat keberlanjutan layanan bantuan hukum, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

- b. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Hak Asasi Manusia terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia pada pelayanan pos bantuan hukum di Sumatera Barat (14-16 April 2026)

Rangkaian kunjungan dinas Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14–16 April 2026 dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, kunjungan lapangan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kelurahan Bungo Pasang, pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta penyusunan laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui layanan Posbakum, menggali berbagai kendala di lapangan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kebijakan bantuan hukum berbasis Hak Asasi Manusia. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa pembentukan Posbakum di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai seluruh desa dan kelurahan dengan total 1.265 Posbakum yang beroperasi. Posbakum dinilai berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, didukung oleh pemanfaatan teknologi melalui pemetaan lokasi Posbakum dan layanan berbasis aplikasi. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran operasional, belum tersedianya honorarium bagi Paralegal, keterbatasan sarana dan prasarana, pelatihan

Paralegal yang belum optimal, serta perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan dukungan regulasi yang lebih kuat. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kerja sama antara Paralegal, advokat, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi guna meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Pada pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dibahas dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi Posbakum serta penerapan Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam penyusunan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan layanan Posbakum dan pembentukan Perda yang berperspektif Hak Asasi Manusia, namun masih memerlukan dasar regulasi dan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, termasuk dukungan pembiayaan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional guna memperkuat layanan Posbakum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam kebijakan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Hak Asasi Manusia terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia pada pelayanan pos bantuan hukum di Jawa Timur (21-23 April 2026). Rangkaian kunjungan dinas Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21–23 April 2026 dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, kunjungan lapangan ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Gayungan dan Kelurahan Keputih, audiensi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penyusunan laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan layanan Posbankum sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), menghimpun berbagai permasalahan di daerah,

serta mengevaluasi implementasi rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan akses masyarakat terhadap keadilan. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa Posbankum di Jawa Timur telah berperan aktif dalam memberikan layanan konsultasi hukum, mediasi, bantuan hukum, dan advokasi, dengan dukungan 91 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi serta berbagai program peningkatan kapasitas melalui penyuluhan hukum dan pelatihan. Praktik baik juga ditemukan di Kelurahan Gayungan dan Kelurahan Keputih, di mana penyelesaian sengketa masyarakat dilakukan secara efektif melalui pendekatan non-litigasi dengan melibatkan perangkat kelurahan, RT/RW, dan Paralegal. Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi layanan, antara lain keterbatasan anggaran operasional, belum tersedianya insentif dan sertifikasi bagi Paralegal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum adanya regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis Hak Asasi Manusia yang mendukung penyelenggaraan Posbankum secara lebih efektif. Melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperoleh komitmen untuk memperkuat layanan Posbankum melalui peningkatan sinergi antar instansi, optimalisasi dukungan anggaran, penguatan kapasitas Paralegal, serta penerapan Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, berkembang berbagai usulan strategis, seperti pemanfaatan anggaran desa/kelurahan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Posbankum, pembentukan jabatan fungsional Analis Hak Asasi Manusia, serta pengembangan layanan berbasis teknologi melalui aplikasi atau *call center* guna memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional untuk memperkuat layanan Posbankum sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Sinkronisasi dan Koordinasi kebijakan Hak Asasi Manusia terkait pemenuhan

Hak Asasi Manusia pada pelayanan pos bantuan hukum di wilayah Bangka Belitung (28-30 April 2026). Rangkaian kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penyelenggaraan Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 28–30 April 2026 melalui rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, kunjungan lapangan ke Posbankum Kelurahan Sinar Bulan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta konsolidasi internal penyusunan laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi Posbankum, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan hukum berbasis Hak Asasi Manusia, serta menghimpun berbagai permasalahan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembentukan Posbankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencakup seluruh desa dan kelurahan, dengan dukungan Kelompok Desa Sadar Hukum dan peran aktif paralegal dalam memberikan layanan konsultasi hukum, mediasi, serta penyelesaian sengketa non-litigasi. Kunjungan lapangan di Kelurahan Sinar Bulan memperlihatkan praktik baik dalam penyelesaian konflik sosial melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan, Kanwil Kementerian Hukum, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Paralegal. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran operasional, sarana dan prasarana Posbankum, belum optimalnya peningkatan kapasitas dan sertifikasi Paralegal, serta masih adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan konflik agraria, pertambangan, dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Dalam koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibahas penguatan integrasi Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam penyusunan Peraturan Daerah serta berbagai isu strategis Hak Asasi Manusia, seperti perlindungan pekerja informal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang belum sepenuhnya berperspektif Hak Asasi Manusia. Secara

keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menghimpun data dan permasalahan lapangan secara komprehensif, serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kelembagaan Posbankum, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam kebijakan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Rapat Persiapan Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia terkait Layanan Pos Bantuan Hukum (dalam kantor) di Jakarta (11 Mei 2026). Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan rapat sinkronisasi kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada 11 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pemerintah daerah, serta unsur Paralegal. Rapat bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses keadilan, pelayanan Hak Asasi Manusia, serta penyelesaian permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat desa dan kelurahan. Dalam pembahasan disepakati bahwa penguatan layanan Posbankum perlu diintegrasikan dengan mekanisme pengaduan dan kepatuhan Hak Asasi Manusia agar mampu memberikan penyelesaian yang cepat, efektif, dan berbasis musyawarah. Selain itu, Program Posbankum dan Program Kampung Redam dipandang saling melengkapi dalam membangun sistem penyelesaian awal terhadap permasalahan hukum dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di masyarakat. Rapat juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Paralegal dan aparatur desa/kelurahan, perluasan jangkauan layanan bantuan hukum, serta penguatan edukasi hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap keadilan. Secara

keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mengintegrasikan kebijakan Hak Asasi Manusia dengan layanan bantuan hukum di daerah. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan penguatan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang lebih efektif, sekaligus mendukung pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

4. Rapat sinkronisasi dan koordinasi kemudahan akses keadilan bagi masyarakat sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (luar kantor) di Jakarta (2-4 Juni 2026). Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kemudahan Akses Keadilan bagi Masyarakat sebagai Bentuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada tanggal 2–4 Juni 2026 bertujuan untuk menyinergikan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kegiatan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta praktisi bantuan hukum, dengan agenda berupa pemaparan materi, diskusi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa Posbankum memiliki peran strategis dalam menjamin hak atas keadilan melalui penyediaan layanan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan rujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain belum optimalnya kapasitas dan sertifikasi Paralegal, keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan operasional, belum kuatnya dasar hukum kelembagaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, serta perlunya penguatan sistem pelaporan, monitoring, dan

evaluasi. Selain itu, forum juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai mediator, serta pemanfaatan Posbankum sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan kelembagaan Posbankum melalui regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas Paralegal secara berkelanjutan, penguatan layanan bantuan hukum non-litigasi, integrasi Posbankum dengan Program Desa Sadar Hak Asasi Manusia dan Kampung REDAM, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Organisasi Bantuan Hukum. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah kebijakan nasional untuk memperluas akses keadilan, memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti

Capaian pada indikator kinerja ini dapat di kategorikan berjalan sesuai rencana, karena telah memasuki tahapan pengumpulan data dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Secara garis besar beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia pada Triwulan II Tahun 2026 pada Indikator Kinerja Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti diantaranya sebagai berikut:

a. Audiensi dalam rangka Sinkronisasi pada Kementerian Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Juni 2026

Pembahasan difokuskan pada peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai instrumen pemenuhan hak atas keadilan dan persamaan di

hadapan hukum melalui penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, inklusif, dan tidak diskriminatif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas bahwa Posbakum memiliki fungsi strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, menjamin hak atas bantuan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM, serta mendukung terwujudnya peradilan yang adil. Selain itu, berdasarkan data pengaduan HAM tahun 2025 yang mencapai 1.013 kasus, Posbakum dipandang berpotensi menjadi pintu awal penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran HAM sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Hasil koordinasi menegaskan bahwa keberadaan Posbakum merupakan salah satu bentuk implementasi Dimensi 2 – Pelaksanaan HAM dalam Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah dan menjadi indikator penting dalam menunjukkan komitmen instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan HAM

- b. Koordinasi kebijakan terkait layanan bantuan hukum pada masyarakat sebagai bentuk pemberian akses keadilan dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di wilayah Jawa Barat (23-25 Juni 2026).Rangkaian kunjungan dinas Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23–25 Juni 2026 dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Polda Jawa Barat, serta diakhiri dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum pada setiap tahapan sistem peradilan pidana

sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum di Provinsi Jawa Barat telah berjalan melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), pengadilan, kepolisian, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan. Provinsi Jawa Barat telah memiliki 56 OBH terakreditasi dan 5.957 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan, serta aktif memberikan layanan konsultasi, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, antara lain belum meratanya keberadaan OBH di seluruh kabupaten/kota, persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang membatasi akses bagi sebagian masyarakat rentan, dampak efisiensi anggaran terhadap layanan bantuan hukum, serta perlunya penguatan implementasi Restorative Justice, koordinasi antar instansi, dan sosialisasi hak atas bantuan hukum kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan berbagai masukan strategis sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat akses keadilan melalui layanan bantuan hukum yang lebih inklusif dan berperspektif Hak Asasi Manusia. Rekomendasi yang mengemuka meliputi pemerataan Organisasi Bantuan Hukum, evaluasi mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat rentan, penguatan indikator penyelenggaraan bantuan hukum dalam penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia instansi pemerintah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

- c. Koordinasi kebijakan terkait layanan bantuan hukum pada masyarakat sebagai bentuk pemberian akses keadilan dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di wilayah Jambi (30 Juni – 2 Juli 2026).

Rangkaian kunjungan dinas Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Provinsi Jambi pada tanggal 30 Juni–2 Juli 2026 dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, dan Beranda Perempuan Jambi, serta diakhiri dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum, pelaksanaan program pemajuan Hak Asasi Manusia, serta pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Provinsi Jambi telah dilaksanakan melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pengadilan Negeri, dan organisasi masyarakat sipil. Pengadilan Negeri Jambi telah menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta mengembangkan akses layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sementara Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia melaksanakan berbagai program pemajuan Hak Asasi Manusia, seperti Penilaian Indikator Pemajuan Hak Asasi Manusia (KIP Hak Asasi Manusia), Desa Sadar Hak Asasi Manusia, dan Kampung Redam. Di sisi lain, Beranda Perempuan Jambi turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain belum meratanya persebaran OBH terakreditasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tingginya biaya operasional di wilayah terpencil, belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan hukum, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan berbagai masukan

strategis untuk memperkuat kebijakan layanan bantuan hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia di daerah. Rekomendasi yang mengemuka meliputi pemerataan Organisasi Bantuan Hukum, penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), peningkatan sosialisasi mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, pemberdayaan Paralegal, penguatan sinergi antara Program Desa Sadar Hak Asasi Manusia, Kampung Redam, dan Posbakum, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil guna mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan berperspektif Hak Asasi Manusia.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Kategori/ Keterangan
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti	100	%	-	40	
		Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan Hak Asasi	100	%	-	85	Terselesaikannya 1 usulan Rekomendasi Kebijakan lintas K/L Bidang Kebijakan Hak Asasi Manusia dan sudah diserahkan kepada Plt. Deputi

		Manusia					
--	--	---------	--	--	--	--	--

Mengacu pada tabel realisasi triwulan II, dapat dikategorikan berjalan dengan baik, ditandai dengan terselesaikannya penyusunan usulan 1 rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kebijakan Hak Asasi Manusia.

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan Hak Asasi Manusia:

Capaian pada indikator kinerja ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dengan terselesaikannya usulan rekomendasi kebijakan lintas K/L. Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah

Penguatan Regulasi dengan arah kebijakan Revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan penggantian Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 dalam rangka mengakomodir layanan bantuan hukum kepada seluruh kelompok masyarakat sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia serta penguatan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam rangka membina dan mendukung layanan Pos Bantuan Hukum. secara khusus memuat tentang:

- 1) Pemberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma selain memberikan fasilitasi kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi juga kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum;
- 2) Pembatasan penerima layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya kepada masyarakat miskin atau tidak mampu tetapi juga kepada kaum rentan, para saksi dan korban;
- 3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu membuat kebijakan untuk memberikan dukungan

anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional Pos Bantuan Hukum

5. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerjasama HAM berikut:

- a. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dan LPPM Universitas Pasundan, dilaksanakan tanggal 7 s/d 9 April 2026;
- b. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta, pada tanggal 14 April 2026;
- c. Rapat dalam kantor persiapan kegiatan pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM, dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Lembaga Perlindungan Saksi dan korban Perwakilan Jawa Tengah, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dilaksanakan tanggal 21 s/d 23 April 2026
- e. Rapat dalam kantor persiapan kegiatan pengidentifikasian masalah dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM,

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026

- f. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan tanggal 28 s/d 30 April 2026
- g. Melaksanakan monitoring terhadap rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Kementerian Hukum Riau, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Perwakilan Riau, dilaksanakan tanggal 5 s/d 7 Mei 2026
- h. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kementerian Luar Negeri, dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026
- i. Rapat koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM, dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2026 :
- j. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur, dilaksanakan tanggal 25 s/d 26 Mei 2026
- k. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalimantan Barat, dilaksanakan tanggal 9 s/d 11 Juni 2026

- I. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Sumatera Utara, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dilaksanakan tanggal 17 s/d 19 Juni 2026
- m. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengidentifikasian masalah dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung, dan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung, dilaksanakan tanggal 9 s/d 11 Juni 2026

Selain pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia, dilaporkan capaian kinerja lain yaitu pengawalan Indeks Pembangunan Hukum (Pilar Budaya Hukum & Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum) sehubungan dengan tugas sebagai anggota.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Rapat sinkronisasi dan koordinasi pengawalan indeks pembangunan hukum (pilar budaya hukum & pilar informasi dan komunikasi hukum yang diadakan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum, dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026, 22 s/d 23 April 2026. Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia turut berperan aktif dalam kegiatan pengawalan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sebagai bagian dari anggota Pilar Budaya Hukum. Keikutsertaan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinergi bersama perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung peningkatan kualitas

pembangunan hukum di daerah.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia berkontribusi pada upaya penguatan budaya hukum masyarakat melalui pembinaan, sosialisasi, serta penguatan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan dalam Pilar Budaya Hukum juga diarahkan untuk mendorong terciptanya perilaku masyarakat yang taat hukum, menjunjung nilai keadilan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan IPH dilakukan melalui pemantauan capaian indikator, pengumpulan data dukung, pelaksanaan rapat koordinasi, serta pemberian masukan strategis guna memastikan terpenuhinya aspek-aspek penilaian pada Pilar Budaya Hukum. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan nilai Indeks Pembangunan Hukum sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Melalui keikutsertaan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan budaya hukum yang semakin baik, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

6. Sekretariat Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia

Sekretariat Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia melakukan pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja pada akan di laksanakan di akhir tahun dengan menggunakan survey, namun layanan dukungan manajemen sudah di lakukan dari awal tahun anggaran 2026.

Kepuasan terhadap layana dukungan manajemen Sekretariat Deputy Koordinasi HAM. Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap

pencapaian kinerja Teknis Fasilitatif pada Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa Indikator pengukur dalam penilaian kepuasan layanan dukungan manajemen.

Untuk tahun 2026 Indeks tingkat Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputi Koordinasi HAM memiliki target yang sama dengan target renstra yaitu sebesar 3.15 indeks. Pada triwulan II tahun anggaran 2026 belum dilakukan pengukuran indeks sehingga dengan masih belum dapat di bandingkan.

Pada tahun 2026 terjadi perubahan pada indikator kinerja kegiatan sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian antara tahun 2025 dengan 2026. Perbandinganya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Relisasi 2025	Capaian 2025
Jumlah layanan dukungan manajemen internal yang dilaksanakan di lingkup deputi HAM	6 Layanan	-	-
Jumlah layanan manajemen SDM internal dilaksanakan di lingkup deputi HAM	1 Layanan		
Jumlah layanan manajemen Kinerja internal dilaksanakan di lingkup deputi HAM	5 Layanan		
Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran	5 dokumen		
Jumlah dokumen monev kinerja	6 dokumen		
Jumlah dokumen laporan kinerja	6 dokumen		
Indikator Kinerja Kegiatan	Targ et 2026	Realisasi 2026	Capaia n 2026
Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputi Koordinasi HAM	3.15 Indeks	-	-

Untuk realisasi target Perjanjian Kinerja pada Indeks Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Koordinasi HAM ini termasuk kategori berhasil dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- Keterlibatan pimpinan dalam pengawasan pemberian layanan dukungan manajemen;
- Diberikan layanan dukungan manajemen seperti fasilitasi rapat pimpinan dan seluruh staf;
- Fasilitasi layanan kepegawaian oleh Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

Salah satu faktor keberhasilan layanan kesekretariatan di Kedeputan Bidang Koordinasi HAM yaitu :

1. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran yaitu kegiatan ini mendukung para pelaksana untuk menyusun Pagu Indikatif 2027;
2. Koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja yaitu dilakukan evaluasi kinerja di Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia setiap triwulan nya, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ini sudah di lakukan untuk memonitoring capaian kinerja di Kedeputan Bidang Koordinasi HAM untuk Triwulan I pada 6 April 2026 dan Triwulan II pada tanggal 7 Juli 2026;
3. Pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi, dimana Sekretariat Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia memberikan layanan pengolahan data dan sistem informasi yang dibutuhkan para Pegawai;
4. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan dimana Sekretariat Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia memberikan layanan seperti penerbitan

Surat Perintah, dukungan terhadap surat-surat di Kedeputan, administrasi kepegawain untuk yang naik pangkat, verifikasi keuangan untuk pertanggungjawaban;

5. Pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara dimana Sekretariat Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia memberikan layanan dukungan untuk pelaksanaan tugas Deputi yaitu Sinkronisasi dan Koordinasi di wilayah, serta pemenuhan alat tulis kantor (ATK) untuk pegawai;
6. Koordinasi penyusunan laporan dimana Sekretariat Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia melakukan kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja, dan pendampingan penginputan kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas setiap bulannya;
7. Pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern dimana Sekretariat Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia melakukan pemenuhan data dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
8. Seluruh layanan dukungan manajemen ini akan di laksanakan sepanjang tahun anggaran 2026 sebagai dukungan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia.

Pada triwulan II tahun anggaran 2026 Sekretariat Kedeputan Koordinasi Hak Asasi Manusia melaporkan penyerapan anggaran sebesar Rp 166.080.924 (21,51%) Dimana penyerapan tersebut untuk belanja bahan untuk kebutuhan rapat dalam kantor untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat persiapan evaluasi kinerja tahun 2025 dan strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2026;
2. Pelaksanaan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;

3. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I di Lingkungan Kedeputian Hak Asasi Manusia;
4. Rapat Strategi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II tahun anggaran 2026;
5. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II di Lingkungan Kedeputian Hak Asasi Manusia;
6. Rapat Pendampingan pemenuhan data dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
7. Sinkronisasi dan Koordinasi pelaksanaan tugas Kedeputian di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Sinkronisasi dan Koordinasi pelaksanaan tugas Kedeputian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Sinkronisasi dan Koordinasi pelaksanaan tugas Kedeputian di Provinsi Kalimantan Barat;
10. Sinkronisasi dan Koordinasi pelaksanaan tugas Kedeputian di Riau;
11. Audiensi dengan DPR menghadiri sidang Badan Anggaran;
12. Audiensi dengan Danantara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kedeputian Koordiansi Bidang HAM Triwulan II Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama awal Januari hingga Maret tahun 2026. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Kedeputian Koordiansi Bidang HAM Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan dan kerja sama HAM lintas kementerian/lembaga.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Kedeputian Koordiansi Bidang HAM tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Demikian Laporan Kinerja Kedeputian Koordiansi Bidang HAM Triwulan II Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Kedeputian Koordiansi Bidang HAM harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja pada periode berikutnya, disarankan beberapa langkah perbaikan strategis dan operasional sebagai berikut.

1. Perlu perhatian dan upaya maksimal dalam pencapaian program/kegiatan yang telah diuraikan dalam perjanjian kinerja (PK) melalui pembinaan, mentoring, dan evaluasi program;
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan Masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan Langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut rekomendasi kebijakan pendidikan HAM lintas kementerian/lembaga. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara maksimal, efektif, dan akuntabel.